



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan antara:

Arbain bin Juhar Arifin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Anjir Serapat Barat, Km. 10, RT.17, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon I;

Auliya binti Ahmadi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di di Anjir Serapat Barat, Km. 10, RT.17, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 04 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 157/Pdt.P/2023/PA.K.Kps tanggal tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2018 bertempat di Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas;

Hal 1 dari 9 Pen. No. 157/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Duda Cerai Hidup dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan Nomor **418/AC/2022/PA.Mrb** tanggal 25 November 2022 dalam usia 22 tahun dengan ayah kandung bernama Juhar Arifin dan ibu kandung bernama Kamilah;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun dengan ayah kandung bernama Ahmadi dan ibu kandung bernama Siti Fatimah;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I belum mengurus perceraian dengan isteri Pemohon I sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi syarat administrasi Perkawinan ke KUA setempat;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmadi dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp50.000,- dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
 - a. Ainul, agama Islam, alamat di Handel Perwira, Anjir Serapat Barat KM. 10, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;
 - b. Uhad, agama Islam, alamat Handel Perian, Sei Jangkit, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Anjir Serapat Barat sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai satu orang anak, yang masing-masing bernama Supia binti Arbain, Tempat tanggal lahir Tamban Luar, 27 Juni 2019;
8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal 2 dari 9 Pen. No. 157/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Nomor 185/Kua.15.03.05/Pw.01/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Arbain bin Juhar Arifin**) dengan Pemohon II (**Auliya binti Ahmadi**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2018 bertempat di Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa atas perintah Hakim Pemeriksa Perkara, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 5 September 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal 3 dari 9 Pen. No. 157/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bataguh pada tanggal 27 Juli 2018;
- Bahwa sebelum pernikahan Para Pemohon, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan baru memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 25 November 2022;
- Bahwa sebelum pernikahan Para Pemohon, Pemohon II belum pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Supia binti Arbain, lahir di Tamban Luar pada tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk melangsungkan nikah baru (*tajdid nikah*), namun ketika Para Pemohon berkonsultasi ke KUA Kecamatan Bataguh, Para Pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan alasan sudah menikah meskipun tidak tercatat;
- Bahwa Para Pemohon juga ingin agar anak Para Pemohon yang bernama Supia binti Arbain dapat dibuatkan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arbain NIK. 6203030307960002 tanggal 27 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Auliya NIK. 6203014612010005 tanggal 4 September 2023, yang dikeluarkan oleh

Hal 4 dari 9 Pen. No. 157/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Akta Cerai atas nama Arbain bin Juhar Arifin dan Salamiah binti Akin, Nomor 418/AC/2022/PA.Mrb tanggal 25 November 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Marabahan, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Surat Keterangan Status Pernikahan nomor 185/Kua.15.03.05/Pw.01/06/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bataguh, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan mencukupkan alat bukti tertulis;

Bahwa selanjutnya Hakim menyatakan cukup terhadap pembuktian Para Pemohon;

Bahwa pada kesimpulannya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2018 di Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Hal 5 dari 9 Pen. No. 157/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Para Pemohon dan menghindari penyelundupan hukum, Hakim mewajibkan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti pengakuan dan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, telah ternyata pada saat pernikahan Para Pemohon, Pemohon I masih berstatus menikah dengan orang lain dan belum memiliki Akta Cerai resmi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan fotokopi surat-surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan isinya relevan dengan dalil-dalil yang ingin dibuktikan oleh Para Pemohon, maka bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 isinya menerangkan mengenai identitas Para Pemohon, hal mana sesuai dengan identitas Para Pemohon di dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata Pemohon I berstatus duda cerai hidup sejak tanggal 25 November 2022, hal mana pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2018 yang berarti pada saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan Pemohon I masih berstatus kawin dengan orang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 isinya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Bataguh;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, pengakuan Para Pemohon dan alat bukti surat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juli 2018 di Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa telah ternyata pada saat pernikahan Para Pemohon, Pemohon I masih berstatus kawin dengan orang lain dan belum resmi bercerai;

Hal 6 dari 9 Pen. No. 157/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sebelum Pemohon I memperoleh Akta Cerai dari Pengadilan Agama Marabahan;
- Bahwa telah ternyata Pemohon I baru memperoleh Akta Cerai dari Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa maksud dari Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan di atas adalah keabsahan perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, hal mana apabila ditafsirkan secara *argumentum a contrario*, yang bermakna terhadap peristiwa sebaliknya maka berlaku ketentuan yang sebaliknya pula, maka harus dinyatakan perceraian yang dilakukan tidak di depan sidang Pengadilan bukanlah perceraian yang sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam mengatur pembuktian putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa Putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dapat disimpangi dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa seorang pria dapat saja beristri lebih dari satu selama mendapatkan izin dari Pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon I baru memperoleh Akta Cerai dari Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 25 November 2022;

Hal 7 dari 9 Pen. No. 157/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah ternyata pada saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2018, Pemohon I masih berstatus kawin dengan orang lain dan tidak pernah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2018 di Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, telah terbukti merupakan pernikahan poligami yang tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal 8 dari 9 Pen. No. 157/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mariansyah Noor, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 Pen. No. 157/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)